



PEMERINTAH KOTA CILEGON KECAMATAN CIBEBER KELURAHAN CIBEBER

Jl. Perumnas BCK No. 1 Telp. (0254) 8484719 Kota Cilegon Kode Pos 42423

KEPUTUSAN LURAH CIBEBER

Nomor : 360/Kep-12/Pemt /Kel.Cibeber/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KELURAHAN TANGGUH BENCANA KELURAHAN CIBEBER KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa wilayah Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber merupakan daerah rawan bencana;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diperlukan Kelurahan Tangguh Bencana;

c. bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kelurahan Cibeber yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Cibeber;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Cibeber tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2014 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 7).

Memperhatikan : Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Personalia Kelompok Kerja (POKJA) Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok POKJA sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan rencana Kelurahan Tangguh Bencana dengan rencana pembangunan Kelurahan Cibeber ;
2. Mengikuti rapat-rapat POKJA untuk membahas indikator Kelurahan Tangguh Bencana di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
3. Telibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan;

4. Mensosialisasikan

4. Mensosialisasikan dokumen Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Cibeber kepada masyarakat;
5. Melaporkan hasil capaian POKJA Kelurahan Tangguh Bencana kepada BPBD Kota Cilegon.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 01 Maret 2023

LURAH CIBEBER,

WAYARANI FATATUNNAJAH, SE
NIP.19810327 201001 2 006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon;
2. Yth. Camat Cibeber
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH CIBEBER

NOMOR : 360/Kep - 12/Pemt/Kel.Cibeber/2023
TENTANG :
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN TANGGUH BENCANA KELURAHAN
CIBEBER KECAMATAN CIBEBER KOTA
CILEGON TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
KELURAHAN TANGGUH BENCANA KELURAHAN CIBEBER KECAMATAN CIBEBER
KOTA CILEGON TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	UNSUR/PERWAKILAN	JABATAN KEGIATAN
1	LURAH	Kelurahan Cibeber	Ketua
2	KASI PEMERINTAHAN & KETERTIBAN UMUM	Kelurahan Cibeber	Wakil Ketua
3	KASI PEREKONOMIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kelurahan Cibeber	Sekretaris
4	KASI PEMBANGUNAN	Kelurahan Cibeber	Anggota
5	SUROSU, SE	Pelaksana Kel. Cibeber	Anggota
6	ADE MUHORI	Pelaksana Kel. Cibeber	Anggota
7	TONTOWI	Pelaksana Kel. Cibeber	Anggota
8	BAHRUL	Pelaksana Kel. Cibeber	Anggota
9	JAWADI	Pelaksana Kel. Cibeber	Anggota
10	SUWARDI	Pelaksana Kel. Cibeber	Anggota
11	A. AWALUDIN	Pelaksana Kel. Cibeber	Anggota
12	ZAENAL ARIFIN	Pelaksana Kel. Cibeber	Anggota
13	WILDAN SAPUTRA	Pelaksana Kel. Cibeber	Anggota
14	ALFI FADLI	Pelaksana Kel. Cibeber	Anggota
15	ABDUS SUKUR	Warga 01	Anggota
16	FAIDULLAH	Warga 02	Anggota
17	SULAEMAN	Warga 03	Anggota
18	JAYADI ST BATUAH	Warga 04	Anggota
19	S.TOTO	Warga 05	Anggota
20	SETIADY SUAIB	Warga 06	Anggota
21	RUSDIANA	Warga 07	Anggota
22	H.NASIR HARYANTO	Warga 08	Anggota
23	DADANG SUHERMAN	Warga 09	Anggota
24	TEGUH BUDIMAN	Warga 10	Anggota
25	KOMARUDIN	Warga 11	Anggota

NO	NAMA JABATAN	UNSUR/PERWAKILAN	JABATAN KEGIATAN
26	TB.EDI PURNAMA, SE	Warga 12	Anggota
27	RONI PANENGAH	Warga 13	Anggota
28	KARNOTO	LPM	Anggota
29	NANI S	PKK	Anggota
30	M.FARID	KARANG TARUNA	Anggota

LURAH CIBEBER,

WAYARANI FATATUNNAJAH, SE
NIP.19810327 201001 2 006